



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR : 7 /HM.03.2-Kpt/3373/KPU-Kota/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se - Jawa Tengah serta peran dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga dengan Pemerintah Daerah Kota Salatiga perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 17/HM.03.2-BA/3373/KPU-Kota/IV/2021 tanggal 12 April 2021

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA.

**KESATU . . .**

- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
  2. Melakukan Koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah Kota Salatiga;
  3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kehumasan;
  4. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
  5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga  
Pada Tanggal 12 April 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
ttd  
SYAEMURI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SALATIGA  
NOMOR 7 /HM.03.2-Kpt/3373/KPU-Kota/IV/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KOTA SALATIGA

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	SYAEMURI, S.Ag	Ketua	Pembina
2.	ABD. ROHIM, S.Sos	Anggota	Pembina
3.	DAYUSMAN JUNUS, S.Pd	Anggota	Pembina
4.	JALAL PAMBUDI, A.Md	Anggota	Pembina
5.	WIWIN AGUS HARYANTO, S.H.I	Anggota	Pembina
6.	JOKO BADRUN, S.Sos	Sekretaris	Ketua
7.	DANTI MARTIANA, S.H	Kasubbag Hukum	Ketua Pelaksana Produksi Konten dan Desiminasi Informasi
8.	SUCIPUSPASARI M, SE,M.I.Pol	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana Sumber Daya Manusia
9.	SITI MUNASIFAH, S.Sos	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
10.	ENI SUTANTI, S.E	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
11.	RAHMAYANTI, S.Kom	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
12.	NOVIADI RAHANTORO, S.E	Staf Subbag Hukum	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
13.	ARIFIYANTI, S.E	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi


14.	INDRA KUSNIAWAN, A.Md	Tenaga Pendukung	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
-----	-----------------------	------------------	---------------------------------------

Ditetapkan di Salatiga  
Pada Tanggal 12 April 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

ttd

SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
Kepala Sub Bagian Hukum  
  
DANTI MARTIANA